



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 202 /B.IV/HK/2006

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PESTISIDA DAN PUPUK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa agar maksud tersebut pada huruf a lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/252/B.04/HK/2003 dan membentuk kembali Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan**: 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/ TP.270/9/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Pengawasan Pestisida.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/Per/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Saktor Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan forum koordinasi lintas sektor Tingkat Provinsi yang tugas, wewenang dan tatakerjanya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pemantauan ketersediaan pupuk bersubsidi
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/252/B.04./HK/2003 tentang pembentukan Komisi Pengawas Pestisida Dan Pupuk Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 8-5-2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**Nip. 460 012 966**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
12. Dekan Fakultas Pertanian UNILA Provinsi Lampung
13. Masing-masing yang bersangkutan.
14. Himpunan Keputusan